



SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

POLITICAL PARTY FINANCIAL ACCOUNTABILITY SYSTEM WHICH ORIGINATES FROM STATE FINANCES BASED ON ACT NUMBER 2 OF 2011 CONCERNING POLITICAL PARTIES

Inges Sukma Fatimah Putri

Fakultas Hukum Universitas Mataram
ingessukma4@gmail.com

AD. Basniwati

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: adbasniwati@unram.ac.id

Ashari

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: ashariari05@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari keuangan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap penggunaan keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari keuangan negara ialah dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah dipergunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat. Penggunaan dana partai politik yang ideal akan menciptakan sistem demokrasi yang baik dan pertanggungjawaban keuangan partai politik ialah memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan berupa penerimaan dan juga pengeluarannya apabila tidak memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap dana bantuan yang diterimanya, maka partai politik tersebut akan dikenai sanksi administratif.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Partai Politik, Keuangan Negara*

Abstract

The purpose of the study is to determine and analyze legal regulations and accountability for political parties for using finances from state finances. The research method in this research uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The results of the research show that legal regulations regarding the use of political party finances from state finances came from member fees. The valid contributions and financial support from the state revenue and expenditure budget/regional revenue and expenditure budget are only legally used for the finance of political education and the secretariat operations. The ideal use of political party funds will create a good democratic system and the financial accountability of political parties if they are providing financial reports concerning receipts and expenditures to finance parties. If they do not provide finance party reports for the aid funds they receive, the political party will be subject to administrative sanctions.

Keywords: *Accountability, Political Parties, State Finance*

A. PENDAHULUAN

Partai politik adalah suatu organisasi yang bertujuan mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintahan atau juga dapat diartikan sebagai koalisi yang cukup stabil, abadi, dan sering konflik kepentingan, diselenggarakan untuk menggalang dukungan dalam pemilihan untuk mengontrol pembuatan kebijakan. Partai politik dapat didefinisikan sebagai kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi, stabil, dipersatukan, dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum untuk melaksanakan alternatif kebijakan umum yang dirancang.¹

Partai politik memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi. Mereka menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai organisasi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat dan pemerintah. Sedangkan sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga legislatif dan eksekutif, partai politik menyampaikan dan mendesak kepentingan masyarakat tersebut untuk dibuat kebijakan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Partai Politik merupakan suatu organisasi yang bersifat nasional, yang terbentuk karena sekumpulan warga negara Indonesia yang secara sukarela, atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita sekelompok Warga Negara Indonesia untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta untuk memelihara keutuhan Negara Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dalam setiap sistem demokrasi. Tidak ada negara demokrasi tanpa partai politik. Oleh karena itu, partai politik disebut sebagai pilar demokrasi, karena memainkan peran yang penting Sebagai penghubung antara pemerintah (the state) dengan warga negaranya (the citizen).²

Diperlukan suatu pertanggungjawaban terhadap dana bantuan keuangan yang diberikan kepada partai-partai politik, khususnya dana yang bersumber dari APBN/APBD. Pertanggungjawaban diperlukan dalam mengelola keuangan partai politik. Dalam penggunaan praktis, mengandung makna pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, dan menunjuk kepada pertanggungjawaban politik. Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari keuangan negara dan Bagaimana sistem pertanggungjawaban keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari keuangan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penggunaan keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari keuangan negara dan untuk menganalisis pertanggungjawaban keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari keuangan negara.

1 Nurul Huda, *Hukum Partai Politik*, Bandung : Fokusmedia CV, hlm 22

2 Agun Gunanjar, 2019, *Pemilu Damai Berintegritas dan Menyejahterakan*, Jakarta : RMBOOKS, hlm.2

3 Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 334-33

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode atau cara yang dipergunakan pada suatu penelitian hukum yang meletakkan hukum menjadi suatu konstruksi dari sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah perundang-undangan, teori-teori hukum, norma-norma hukum serta asas-asas hukum, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran), Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut penelitian hukum kepustakaan. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum dalam Penggunaan Keuangan Partai Politik dari Dana yang bersumber dari Keuangan Negara

Di Indonesia, penggunaan keuangan partai politik yang bersumber dari keuangan negara (APBN) diatur oleh beberapa peraturan. Berikut adalah aturan-aturan yang mengatur penggunaan keuangan partai politik dari APBN :⁵

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Undang-Undang ini mengatur tentang pendanaan partai politik, termasuk dana yang berasal dari APBN. Pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), atau mengikuti pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD, berhak mendapatkan pendanaan dari APBN.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Anggaran Dasar Penerimaan dan Pengeluaran Negara (Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003)

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum untuk pengeluaran negara, termasuk penggunaan dana APBN. Partai politik yang menerima dana dari APBN harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Keuangan Partai Politik.

Peraturan pemerintah ini mengatur tentang prosedur dan pengelolaan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN. Termasuk di dalamnya adalah persyaratan, pembayaran, penggunaan, pelaporan, dan pengawasan penggunaan dana APBN oleh partai politik.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2021 Tentang Tata Cara Dalam Rangka Pengawasan Pengelolaan dan Penggunaan Dana Bantuan Pembiayaan Partai Politik Dalam Pemilu.

Peraturan ini mengatur tata cara pengawasan pengelolaan dan penggunaan pengelolaan dan cara penggunaan dana bantuan pembiayaan partai politik yang diberikan dalam Pemilihan Umum. Tujuannya adalah untuk memastikan dana yang bersumber dari APBN digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁴ Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo, hlm 23

⁵ Lia Wulandari, *Pengaturan dan Praktek Keuangan Partai Politik*, Jakarta Selatan : Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, hlm. 27

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Bantuan Keuangan Partai Politik

Peraturan ini menegaskan bahwa bantuan keuangan partai politik digunakan untuk Pendidikan politik dan kegiatan operasional politik. Kegiatan Pendidikan politik yang termasuk salah satunya adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan Kegiatan operasional sekretariat meliputi administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor. Pengaturan penggunaan keuangan partai politik yang bersumber dari keuangan negara dilakukan melalui beberapa langkah dan prosedur. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat dilakukan :⁶

1. Undang-Undang dan Peraturan Terkait : Menjadi familiar dengan Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang mengatur penggunaan keuangan partai politik yang bersumber dari keuangan negara. Pastikan dipahami dengan baik ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan, mekanisme, dan kewajiban yang harus dipenuhi.
2. Pembentukan Organisasi Pengelola : Partai Politik harus membentuk organisasi pengelola keuangan, yang bertugas mengelola dan memantau penggunaan dana yang berasal dari APBN. Organisasi ini biasanya terdiri dari anggota partai politik yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang keuangan dan akuntansi.
3. Mekanisme Pengelolaan Dana : Tentukan mekanisme yang jelas untuk pengelolaan dana, mulai dari tahap pengajuan, penyaluran, hingga pelaporan. Pastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan peraturan terkait.
4. Pengawasan dan Transparansi : Tetapkan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana partai politik. Hal ini meliputi pemeriksaan dan audit keuangan secara rutin, pengawasan internal, serta pelaporan secara berkala kepada instansi yang berwenang.
5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban : Partai politik diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dana keuangan partai politik yang berasal dari APBN kepada instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan, KPU, atau Bawaslu.
6. Sanksi Pelanggaran : Pastikan partai politik mengetahui sanksi yang akan diberikan jika terdapat pelanggaran dalam penggunaan dana partai politik. Sanksi bisa berupa pemotongan atau penghentian dana, sanksi administratif, atau tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Koordinasi dengan Instansi Terkait : Jalin kerja sama dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait, seperti Kementerian Keuangan, KPU, dan Bawaslu. Dengan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik, partai politik dapat memperoleh bimbingan dan klarifikasi mengenai penggunaan dana yang benar serta memahami perubahan atau kebijakan terbaru dalam pengelolaan keuangan partai politik.

Semua Undang-Undang partai politik menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut tentang bantuan keuangan partai politik diatur oleh peraturan pemerintah. Ini berarti kebijakan bantuan keuangan partai politik diserahkan kepada pemerintah, mengingat pengaturan mengenai hak tersebut sangat terbatas. Dalam rangka mengatur pelaksanaan bantuan keuangan partai politik, maka dibuatlah Peraturan Pemerintah. Sebagai peraturan pelaksanaan, Peraturan Pemerintah

⁶ Ibrahim, A.A, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keuangan Partai di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.4 No. 2, hlm. 456-477

semestinya memperjelas ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang dan merumuskan ketentuan baru yang sifatnya pelaksanaan dari ketentuan undang-undang.⁷

Ketika bantuan keuangan partai politik diberikan kepada partai politik peraih suara, maka pemerintah menetapkan harga setiap suara adalah Rp. 1000,- sehingga jumlah uang APBN yang diterima setiap partai politik tinggal dikalikan jumlah suara yang diraihnya dalam pemilu DPR dengan Rp. 1.000,-. Sementara harga suara pemilu DPRD provinsi dan pemilu DPRD kabupaten/kota, diserahkan kepada masing-masing pemerintahan daerah. Ketika bantuan keuangan partai politik yang memperoleh kursi di DPR/DPRD, pemerintah menetapkan harga setiap kursi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 menetapkan harga 21 juta per kursi DPR. Sementara harga kursi di DPR dan harga kursi dalam pemilu DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi harga kursi di DPR/DPRD.⁸⁸

Setelah harga kursi di DPR dan harga kursi dalam pemilu DPRD diketahui, maka harga suara tersebut dikalikan dengan jumlah suara yang diraih masing-masing partai politik. Sedangkan hasil harga suara partai politik peraih suara partai politik di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berbeda-beda sesuai dengan hasil perhitungan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, pengaturan keuangan partai politik menjadisangat penting. Sebab pengaturan keuangan partai itu menjadi satu-satunya instrument hukum guna menjaga kemandirian partai politik semakin diperketat agar partai politik benar-benar terhindar dari jebakan para pemilik uang.⁹

Tentang besaran bantuan keuangan partai politik, tidak ada angka ideal yang berlaku umum di semua negara. Di beberapa negara di dunia, ada negara yang membiayai semua kegiatan partai politiknya, seperti negara Uzbekistan, di lain pihak terdapat negara yang tidak membiayai sama sekalikegiatan partai politiknya, seperti negara Selandia Baru. Sementara itu, di Inggris, Italia, dan Australia, sumbangan perseorangan lebih besar dari pada bantuan negara, sebaliknya di Australia, Swedia, Portugal dan Meksiko bantuan negara lebih besar dari pada bantuan perseorangan ataupun perusahaan. Sedangkan di Prancis, Denmark dan Jepang, perbandingan antara bantuan negara dengan sumbangan perseorangan dan perusahaan, hampir seimbang.¹⁰

2. Sistem Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik dari Dana yang Bersumber dari Keuangan Negara

Sistem pertanggungjawaban pendanaan keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBN tidak disebutkan mekanisme pertanggungjawaban dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Partai Politik yang bersumber dari keuangan negara dapat ditentukan oleh beberapa instansi yang berwenang, tergantung pada peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di suatu negara. Berikut biasanya bertanggung jawab untuk memeriksa, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan keuangan partai politik yang bersumber dari keuangan negara :¹¹

7 Didik Supriyanto dan Ria Wulandari, *Pengaturan Partai Politik*, hlm. 19-20

8 Songga Aurira Abadi, *Bantuan Keuangan Negara*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.4 No 2, hlm. 328

9 Veri Junaidi, et al., *Op.Cit.*, hlm 53

10 Magnus Ohman dan Hani Zaniulbhai, 2012, *Political Finance Regulation*, Jakarta: YayasanPerluderm, hlm. 29-30.

11 Ahmad Syarif, *Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, 2014, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, hlm. 71

1. Kementerian Keuangan : Biasanya bertanggung jawab untuk mengelola alokasi dana partai politik yang bersumber dari anggaran negara. Kementerian Keuangan dapat melakukan audit dan pemeriksaan berkala terhadap penggunaan dana tersebut.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) : Bertugas memantau dan mengawasi penggunaan dana partai politik selama proses pemilihan umum. KPU dapat memverifikasi laporan keuangan partai politik dan melakukan peninjauan terhadap pengelolaan dana partai politik.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) : Bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan pemilu, termasuk pengawasan terhadap keuangan partai politik. Bawaslu berwenang untuk memeriksa laporan keuangan partai politik, melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran, dan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran.
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) : Bertugas melakukan audit terhadap keuangan partai politik dan melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana partai politik. BPK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang bersumber dari keuangan negara digunakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cara mempertanggungjawabkan keuangan partai politik yang bersumber dari keuangan negara dapat bervariasi bergantung pada peraturan dan undang-undang yang berlaku di suatu negara. Berikut ini adalah beberapa langkah umum yang dapat diambil untuk memastikan pertanggungjawaban keuangan partai politik :¹²

1. Pengelolaan Dana yang Transparan: Pastikan bahwa partai politik memiliki sistem akuntansi yang transparan dan terpadu untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dana partai politik. Semua transaksi harus terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang.
2. Laporan Keuangan Rutin: Partai politik harus menyusun laporan keuangan rutin yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dana partai politik. Laporan tersebut harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk format dan periode pelaporan yang ditentukan.
3. Audit Independen: Melakukan audit independen oleh lembaga eksternal yang kredibel dan terpercaya adalah langkah yang penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Audit dilakukan untuk memverifikasi kebenaran dan keakuratan laporan keuangan partai politik serta memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
4. Peninjauan dan Pemeriksaan Reguler: Institusi terkait, seperti Kementerian Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, atau Badan Pemeriksa Keuangan, dapat melakukan peninjauan dan pemeriksaan teratur terhadap laporan keuangan dan penggunaan dana partai politik. Mereka dapat melakukan audit, verifikasi, dan investigasi terhadap kegiatan partai politik untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
5. Pemberian Sanksi: Jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan dana partai politik, institusi terkait memiliki wewenang untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sanksi tersebut bisa berupa teguran, denda, pembatalan alokasi dana, atau konsekuensi hukum lainnya.

¹² Saidi Muhammad Djafar. 2011. *Hukum Keuangan Negara* Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGraindo Persada.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap penggunaan keuangan Partai Politik yang bersumber dari keuangan negara (APBN) diatur oleh beberapa peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Anggaran Dasar Penerimaan dan Pengeluaran Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Keuangan Partai Politik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2021 Tentang Tata Cara Dalam Rangka Pengawasan Penelolan dan Penggunaan Dana Bantuan Pembiayaan Partai Politik Dalam Pemilu, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Sistem pertanggungjawaban keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari keuangan negara dalam kekosongan norma tidak disebutkan mekanisme pertanggungjawaban dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Badan yang biasa bertanggung jawab untuk memeriksa, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan keuangan partai politik yang bersumber dari keuangan negara adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) Bentuk pertanggungjawabannya adalah membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik serta penyampaian laporan.

Diharapkan kepada partai politik, baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah harus membuat laporan tahunan yang diumumkan ke publik dan di audit oleh auditor eksternal. Laporan keuangan harus dipisahkan antara pendapatan yang berasal dari APBN/APBD dengan sumber yang bukan bersumber dari APBN/APBD. Selain itu, juga perlu membuat standar laporan keuangan partai politik yang sangat terperinci dan mudah diakses oleh masyarakat dalam rangka menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas mengenai penggunaan/pengelolaan dana partai politik. Sistem pertanggungjawaban keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari keuangan negara harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Jika ditemukan kelemahan atau celah dalam sistem, perlu dilakukan revisi atau perubahan aturan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta harus ditetapkan lembaga yang kompeten dalam mengawasi arus keuangan keluar-masuk tiap rekening partai politik. Idealnya menurut penulis tugas tersebut diberikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Ramlan Surbakti, 2011. Pengendalian Keuangan Partai Politik, Jakarta :Gramedia
- Ahmad Syarif, 2014. Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
- Maswadi Rauf, 2017. Keuangan Parpol di Indonesia : Lealitas, Transparansi, dan Akuntabilitas, Jakarta : Gramedia
- Sutedi Adrian. 2010. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Asikin Dan Amiruddin. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

3. Internet

<http://iimlyschool.com/read/analisis/274/mengatur-kebebasan- berserikat-dalam-undang-undang/>

<http://idih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2013/04/Tulisan-Bantuan- Parpol.pdf>

[http://kepuustakaanpresiden.pnri.go.id/election/directory/election/"?box = detail&id = 29&from_box = list&hlm = 1&search-ruas = &search- keyword = &activation_status = .](http://kepuustakaanpresiden.pnri.go.id/election/directory/election/)

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/28/oyirpq384- icw-sebut-4-parpol-ini-korupsi-politik-kelas-kaka>

https://www.rumahpemilu.com/public/doc/2012_11_19_02_17_40_Sumbanga_n%20Partai%20-%20rev